

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Dewan Pertahanan Negara, Peraturan Memperpanjang Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 5,7,8,9,11 dan 16.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

B. Buku-Buku

1. Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
2. Ali, Mahrus, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
3. Alkostar, Artidjo, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Perss, Yogyakarta.
4. Bambang, Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta.
5. Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
6. Chazawi, Adam, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
7. Chazawi, Adam, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta.

8. Danil, Ewil, 2012, *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Cet. 2 Rajawali Pers, Jakarta.
9. Darul, Chatrina Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
10. Djaja, Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
11. Garner, Bryan A, 2004, *Black's Law Dictionary*, Cet. Kedelapan. West Publishing, co.
12. Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
13. Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
14. Huda, Chairul, 2015, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana/Prenadamedia Group, Jakarta.
15. Ibrahim, Johnny, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
16. Johan dan Bahder Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Nandar Maju, Bandung.
17. Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung.
18. Mertokusumo, Sudikno 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Cet. Kedua, Yogyakarta.
19. Morrison, Wayne, 2000, *Jurisprudence*, terjemahan Greeks to Post-modernism, Cavendish Publishing Limited, London.
20. Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
21. Nurdjana, IGM, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Jakarta.
22. Rhiti, Hyronimus, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya Cet. Kelima, Yogyakarta,
23. Salama, Nadiatus, 2010, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan*

Proses Terjadinya Korupsi), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, Semarang.

24. Soeroso, R, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
25. Soekarto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
26. Sugiono, 1999, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Edisi Kedua CV Alfa Beta, Bandung.
27. Sutopo, HB, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta
28. Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta.
29. Syamsudin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
30. Teguh, Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
31. Yahya, M Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
32. Zahri, Saipuddin, 2016, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Tunas Gemilang Press, Palembang.

C. Jurnal

1. Ade Nomi et al., *Hal-Hal yang Meringankan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Atas Nama Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. (Putusan Nomor: 10/PID.TPK/2021/PT DKI)*, Universitas Palembang.
2. Adinda Anisa Putri Noor Oetari dan Ade Mahmud, *Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.526>.
3. Adonara, Firman Floranta 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12-Nomor 2.
4. Bawamenewi, Lianus, 2021, *Analisa Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku*

- Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Negeri Medan Nomor : 2756/Pid.B/2018/PN Mdn)*, Jurnal Rectum Vol. 3 No. 2.
5. Eky Putri dan Sri Lestariningsih, *Dasar Pertimbangan hakim terhadap pemidanaan tindak pidana korupsi yang diputus minimum khusus (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
 6. Fitriani, 2022, *Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Penelantaran Rumah Tangga Kajian Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt*, Jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 14.
 7. Hananta, Dwi, 2018, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 1, 10.25216/JHP.7.1.2018.
 8. Hessick, Carissa Byrne, 2008, “*Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?*”, Boston University Law Review, Vol. 88:1109.
 9. Irawati, Arista Candra, 2019, *KAJIAN YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI ALASAN MERINGANKAN PENJATUHAN PIDANA (Studi Kasus Putusan di Tindak Pidana Korupsi)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 12 No. 2.
 10. Khalid, Afif, 2014, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Al’ Adl, Volume 6-Nomor 11, Januari 2014.
 11. Kiprah Mandiri, 2014, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2011/Pn.Pare-Pare)*, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar.
 12. Mezak, Meruy Hendrik, 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, Vol. V, No.3.
 13. Nugroho, Yudistira, *Pelaku Tindak Pidana yang Berusia Lanjut yang Berhadapan Dengan Hukum*, Advokat dan Praktisi Hukum.
 14. Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
 15. Sutanti, Rahmi Dwi, 2013, *Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang*

Bekerjasama (Justice Collaborator) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.

16. Tanaka, Deny, 2021, *Kajian Hukum Putusan Nomor 1026 K/Pid/2016 Dengan Adanya Itikad Baik Mengembalikan Setelah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol 1 Nomor 3, ISSN: 2808-6708.

D. Putusan

1. Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN GS tanggal 17 Mei 2013
2. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN Jkt. Tim tanggal 21 Maret 2013
3. Putusan No. 1261 K/Pid.Sus/2015 tanggal 8 Juni 2015
4. Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Bir tanggal 24 Maret 2016.
5. Putusan Nomor 29/Pid. Sus- TPK/2021/PN. Jkt. Pst Tanggal 23 Agustus 2021
6. Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst tanggal 23 Februari 2022

E. Website

1. <https://www.suara.com/news/2022/04/18/142435/miris-saat-pandemi-tahun-2020-2021-ada-30-kasus-korupsi-dana-covid-19-icw-paling-banyak-menyunat-dana-bansos>, diakses pada 16 September pukul 14.58 WIB.
2. <https://news.detik.com/berita/d-5852095/ironi-putusan-rachel-vennya-tak-ditahan-karena-sopan-padahal-akui-penyuapan/3>, diakses pada 16 September 2022, pukul 19.17 WIB.
3. <https://nasional.tempo.co/read/1619783/kronologi-korupsi-bansos-juliari-batubara-nomor-6-vonis-diringankan-karena-dihujat>, diakses pada 17 September pukul 18.46 WIB.
Diakses pada 17 September pukul 18.50 WIB.
4. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58320105>, diakses pada 17 September 2022 pukul 19.33 WIB
5. <https://adoc.pub/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html>,

diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 15.54 WIB.

6. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/24/14033271/alasan-keringanan-hukumanjuliari-dinilai-mengada-ada> diakses pada 23 November 2022 pukul 17.23 WIB.
7. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan> diakses pada tanggal 30 November 2022 pukul 13.15 WIB.
8. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14847/Berlaku-Sopan-di-Pengadilan-Ringkankan-Hukuman-Ini-Faktanya.html> diakses pada 21 Desember pukul 17.14 wib.
Diakses pada tanggal 6 Januari 2023 pukul 10:40 WIB
9. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58320105> diakses pada tanggal 22 Desember pukul 17.21 wib.
10. <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/> diakses pada 24 Januari 2023 pukul 16:42 WIB.
Diakses pada 24 Januari 2023 pukul 16:49 WIB.
11. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/24/10341891/cacian-jadi-halmeringankan-vonis-juliari-dinilai-biaskan-independensi-hakim> diakses pada 25 Januari 2023 pukul 17:13 WIB.
12. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-catatan-soal-vonis-12-tahun-juliari-batubara-lt6125ffd2e36c7/?page=3> diakses pada 25 Januari 2023 pukul 17:35 WIB.